



PUTUSAN
Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

penggugat, tempat/tanggal lahir, Cimahi, 03-08-1994. Jenis kelamin Pria, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Roso Dusun VIII no. 31, kelurahan Marindal I, kecamatan Patumbak, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

tergugat, tempat/tanggal lahir, Lumban Silalahi 06-05-1993. Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu beralamat Jl. Roso Dusun VIII no. 31, kelurahan Marindal I, Kecamatan Patumbak, sekarang tidak diketahui alamatnya dan masih di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 03 September 2020 dalam Register Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

LEGALITAS PERKAWINAN

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Edison N. Simamora SPd.K di Gereja Bethel Indonesia, Bekasi, 15 November 2014 sesuai dengan bukti Akte Perkawinan No. 1207-

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-27032017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada 27 Maret 2017.

2. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil di Lubuk Pakam, sesuai dengan bukti kutipan akta perkawinan nomor 1207-KW-27032017-0003 pada tanggal 27 Maret 2017.
3. Bahwa, dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1). ALOISIUS TEGUH IMAN BARUS, lahir di Bekasi, 23-03-2015
 - 2). AUDREY ULINTA BR BARUS, lahir di Medan, 04-04-2016
4. Bahwa, penggugat dan tergugat telah tinggal bersama sesuai dengan kartu keluarga no. 1207212604160007 an. IDO ARTHA IGNASIUS BARUS.

Bahwa dengan demikian antara penggugat dan tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun alasan penggugat mengajukan alasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di kota Depok, RT 02 – RW 26, no. 93C Kp. Bojong, Kel. Bati Jaya, Kec. Sukmajaya.
2. Bahwa, penggugat sebagai supir truk angkutan tanah PT. AHM (Anugerah Harapan Mandiri) di Jl. Ir. Juanda, Depok.
3. Bahwa, penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena adanya perselisihan disebabkan kurangnya setoran belanja kebutuhan rumah tangga kepada tergugat tidak seperti biasanya, disebabkan kerusakan truk.
4. Bahwa, pada saat penggugat sedang bekerja, tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa 1 orang putri bungsu bernama Audrey Ulinta Br. Barus berserta pakaian, surat-surat perkawinan, kartu keluarga dan kartu BPJS.
5. Bahwa, benar tergugat sering meninggalkan rumah setiap kali terjadinya perselisihan dan ini terjadi sudah ketigakalinya.
6. Bahwa, pada saat ini anak sulung dari pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh penggugat.
7. Bahwa, perselisihan dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah melibatkan keluarga tergugat namun tidak ada kesepakatan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, bulan Juli 2020 tergugat mengirimkan surat-surat perkawinan, kartu keluarga dan kartu BPJS, guna melengkapi berkas gugatan perceraian untuk diajukan ke Kantor Pengadilan Negeri untuk bercerai.
9. Bahwa, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sedemikian rupa, yaitu antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama lebih dari 1 tahun secara berturut-turut (terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang Agustus 2020), maka penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah hancur dan retak, dan jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan perceraian. Karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
10. Bahwa, perkawinan penggugat dan tergugat dahulunya dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 120-KW-27032017-0003, namun dikarenakan domisili penggugat dan tergugat berada di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang dan juga terjadinya peristiwa antara penggugat dan tergugat adalah di wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka pendaftaran dan pencatatan perceraian penggugat dan tergugat harus dilaksanakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
11. Bahwa, hal ini sesuai dengan stelsel aktif yang dianut dan berlaku dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan Pencatatan Peristiwa Kependudukan didasarkan kepada asas domisili tempat tinggal atas terjadinya perceraian dalam perkara ini.
12. Bahwa, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang berkenan untuk mencatatkan dan mendaftarkan perceraian penggugat dan tergugat dimaksud pada buku yang telah ditentukan untuk itu, serta sekaligus juga untuk mengeluarkan dan menerbitkan Akte Perceraian.

Bahwa, berdasarkan alasan diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan satu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (IDO ARTHA IGNASIUS BARUS) dengan tergugat (NORAYANCI SILALAH) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Edison N. Simamora SPd.K di Gereja Bethel Indonesia, Bekasi, 15 November 2014 sesuai dengan bukti Akte Perkawinan No. 1207-KW-27032017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan an Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada 27 Maret 2017. **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya;
4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, "Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)".

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 11 September 2020, dimana berdasarkan risalah panggilan tertanggal 11 September 2020, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah pergi kealamat tersebut akan tetapi tidak bertemu selanjutnya bertemu dengan Kepala Dusun VIII dan Kepala Desa Marindal I yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili dialamat tersebut sehingga selanjutnya Tergugat dipanggil melalui Panggilan Koran melalui Harian Sumut Pos terbitan hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dan terbitan hari Senin tanggal 09 Nopember 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan "*panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relas panggilan, selain itu relas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum*".

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan ada perbaikan Gugatan sebagaimana dalam perbaikan gugatan tanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1207210308940002 atas nama IDO ARTHA IGNASIUS BARUS, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1207212604160007 atas nama Kepala Keluarga IDO ARTHA IGNASIUS BARUS, tanggal 09 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Foto Copy Akta Nikah No. 30/AN/GBI/2014, antara Ido Arta Ignatius Barus dan Norayanci Br. Silalahi, tanggal 15 November 2014, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jln. Cut Mutia Bekasi, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-27032017-0003, tanggal 27 Maret 2017 antara Ido Arta Ignatius Barus dan Norayanci Br. Silalahi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-08072020-0133, atas nama Adrey Ulinta Br. Barus, tanggal 08 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-08072020-0130, atas nama ALOISIUS TEGUH IMAN BARUS, tanggal 08 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup, yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah janji menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sahabat Barus :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah Orang Tua dari Penggugat dan mertua dari Tergugat ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dipersidangan pada hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Edison N. Simamora SPd.K di Gereja Bethel Indonesia, Bekasi, pada tanggal 15 November 2014 yang mana setahu saksi pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan di kota Depok, RT 02 – RW 26, No. 93 C Kp. Bojong, Kel. Bati Jaya, Kecamatan Sukmajaya;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama ALOISIUS TEGUH IMAN BARUS, lahir di Bekasi, 23-03-2015 (5 (lima) Tahun) dan AUDREY ULINTA BR BARUS, lahir di Medan, 04-04-2016 (4 (empat) Tahun);
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hamonis akan tetapi kemudian mulai terjadi perselisihan disebabkan kurangnya setoran belanja kebutuhan rumah tangga yang diberikan Penggugat kepada Tergugat karena adanya kerusakan truk dan ada juga permasalahan mengenai Handphone dimana Tergugat memiliki 2 (dua) handphone, lalu saksi menegur Tergugat untuk memberikan 1 (satu) Handphonenya kepada Penggugat agar Penggugat lancar berkomunikasi ketika berada di Jalan akan tetapi saat itu Tergugat merasa tersinggung dan pergi meninggalkan rumah ;
 - Bahwa setiap ada masalah Tergugat selalu pergi melarikan diri dari rumah dan pulang kerumah ketika dijemput hingga pada tahun 2018, saksi baru mengetahui jika Tergugat melarikan diri ke Depok ;
 - Bahwa saksi juga pernah mengetahui Tergugat jalan dan berteman dengan laki – laki lain dikampung Famili saksi ;
 - Bahwa keluarga telah mengupayakan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi Loi Yester Lumban Gaol :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah Orang Tua dari Penggugat dan mertua dari Tergugat ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dipersidangan pada hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Edison N. Simamora SPd.K di Gereja Bethel Indonesia, Bekasi, pada tanggal 15 November 2014 yang mana setahu saksi pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan di kota Depok, RT 02 – RW 26, No. 93 C Kp. Bojong, Kel. Bati Jaya, Kecamatan Sukmajaya;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama ALOISIUS TEGUH IMAN BARUS, lahir di Bekasi, 23-03-2015 (5 (lima) Tahun) dan AUDREY ULINTA BR BARUS, lahir di Medan, 04-04-2016 (4 (empat) Tahun);
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hamonis akan tetapi kemudian mulai terjadi perselisihan disebabkan kurangnya setoran belanja kebutuhan rumah tangga yang diberikan Penggugat kepada Tergugat karena adanya kerusakan truk dan ada juga permasalahan mengenai Handphone dimana Tergugat memiliki 2 (dua) handphone, lalu saksi menegur Tergugat untuk memberikan 1 (satu) Handphonenya kepada Penggugat agar Penggugat lancar berkomunikasi ketika berada di Jalan akan tetapi saat itu Tergugat merasa tersinggung dan pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa setiap ada masalah Tergugat selalu pergi melarikan diri dari rumah dan pulang kerumah ketika dijemput hingga pada tahun 2018, saksi baru mengetahui jika Tergugat melarikan diri ke Depok ;
- Bahwa saksi juga pernah mengetahui Tergugat jalan dan berteman dengan laki – laki lain dikampung Famili saksi ;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal tanggal 11 September 2020, tanggal 05 Oktober 2020 dan tanggal 09 Nopember 2020, tetapi tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : "*Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*". (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Edison N. Simamora SPd.K di Gereja Bethel Indonesia, Bekasi, pada tanggal 15 November 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-27032017-0003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2017, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang "*apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?*", yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-3** berupa Foto Copy Akta Nikah No. 30/AN/GBI/2014, antara Ido Arta Ignatius Barus dan Norayanci Br. Silalahi, tanggal 15 November 2014, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jln. Cut Mutia Bekasi dan bukti surat **P-4** berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-27032017-0003, tanggal 27 Maret 2017 antara Ido Arta Ignatius Barus dan Norayanci Br. Silalahi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan saksi Sahabat Barus, dan saksi Loi Yester Lumban Gaol, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Edison N. Simamora SPd.K di Gereja Bethel Indonesia, Bekasi,

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 15 November 2014 dan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-27032017-0003, tanggal 27 Maret 2017 (vide bukti P-3 dan P-4), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu "*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sahabat Barus, dan saksi Loi Yester Lumban Gaol, diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dikarenakan kurangnya setoran belanja kebutuhan rumah tangga kepada tergugat disebabkan oleh Kerusakan Truck, hingga pada tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa 1 (satu) orang putri bungsu bernama Audrey Ulinta Br. Barus berserta pakaian, surat-surat perkawinan, kartu keluarga dan kartu BPJS dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak*



isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.** Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah“ ;*

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **1** yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **2** yang memohon untuk Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (IDO ARTHA IGNASIUS BARUS) dengan tergugat (NORAYANCI SILALAH) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Edison N. Simamora SPd.K di Gereja Bethel Indonesia, Bekasi, 15 November 2014 sesuai dengan bukti Akte Perkawinan No. 1207-KW-27032017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan an Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada 27 Maret 2017. **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **3** yang memohon untuk 3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat pelaksanaan perceraian *in casu* di Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruh petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum point 1 dari gugatan Penggugat tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon untuk Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam gugatan a quo dan untuk kelancaran administrasi perkara a quo sementara Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat dihukum untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (IDO ARTHA IGNASIUS BARUS) dengan tergugat (NORAYANCI SILALAH) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Edison N. Simamora SPd.K di Gereja Bethel Indonesia, Bekasi, 15 November 2014 sesuai dengan bukti Akte Perkawinan No. 1207-KW-27032017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan an Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada 27 Maret 2017. **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh **HALIMATUSSAKDIAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **NORA GABERIA PASARIBU, SH. MH.**, dan **IRWANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 194/Pdt.G/2020/PN.Lbp tanggal 03 September 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 DESEMBER 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORA GABERIA PASARIBU, SH. MH.,

HALIMATUSSAKDIAH, SH.

IRWANSYAH, SH.,

Panitera Pengganti,

BENITIUS SILANGIT, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 1.560.000,00
4. Materai	:	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 1.706.000,00

Terbilang : (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Lbp